

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN INSIDENTIL

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani direksi ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
2.	Fotokopi KTP Pemohon
3.	Fotokopi Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli di serahkan pada saat pengambilan)
4.	Fotokopi STNK yang masih berlaku
5.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku (di himbau untuk dilegalisir oleh petugas pengujian jika kendaraan berumur lebih dari 7 tahun untuk taksi, lebih dari 10 tahun untuk bis kecil, lebih dari 15 tahun untuk bis sedang dan lebih dari 20 tahun untuk bis besar)
6.	Fotokopi Jasa Raharja (Wajib untuk kendaraan/pemohon/ pemilik baru)